

**UPAYA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME  
(FKPT) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
TERORISME DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**IRVAN ZAKARIA**  
**NPM: 1306200092**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

# **UPAYA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**IRVAN ZAKARIA**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman yang serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terorisme dalam sumber hukum yang ada di Indonesia, untuk mengetahui upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana terorisme adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Upaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Pencegahan berbasis pendidikan dilakukan dengan cara masuk ke dunia sekolah dan kampus dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai bahaya dari radikalisme. Kendala yang di hadapi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara adalah masih adanya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang belum bisa menerima kegiatan yang dilakukan FKPT Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Mencegah, Terorisme.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta **Mustar** dan Ibunda tersayang **Supartinah** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat

tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Abangda **Heri Syaputra** dan adek-adek yang kusayangi **Diyo Ramhadani** dan **Dino Ramhadanu** serta kakak **Putri** yang telah banyak membantu baik itu memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan memberikan bantuan materil dan moril selama kuliah .
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**
5. Bapak **Guntur Rambey, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., M.H** selaku pembimbing I dan Bapak **Erwin Asmadi, SH., M.H** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

7. Disampaikan terima kasih Kepada Abangda **Benito Asdhie Kodiyat, SS, SH., M.H** sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan juga kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.
8. Terima Kasih Kepada Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih disampaikan kepada Bapak **Drs. Zulkarnaen Nasution, MA** yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Spesial buat **Tim dua puluh Trisakti** dan **Panitia Peradilan Semu jilid II** yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Spesial buat sahabat-sahabat dekatku **Sutan Arfaiz Ritonga, Fadhli Hamdanur, Tondirian Syaputra, Rian Syaputra, Ismunandar Rambe, Arief Qudni Nasution, Panca Yudianto, Ismed habibi Ritonga, Saipul** dan adek-adek yang kusayangi di **Komunitas Peradilan Semu** yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas E1 Pidana**, serta teman-teman stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, April 2017

Hormat Saya

Penulis

**IRVAN ZAKARIA**  
**NPM : 1306200092**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Tentang Terorisme.....	18
C. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.....	32

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Indonesia.....	37
B. Kendala Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara .....	62
C. Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.....	64
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aksi teror yang terjadi berulang kali di wilayah Indonesia terutama Pasca serangan WTC pada Tanggal 11 September 2001 di New York AS, diikuti bom Bali 1 yang menelan banyak korban, menyebabkan Indonesia menjadi sasaran aksi terorisme global. Dengan kejadian tersebut, pemerintah Indonesia pemegang otoritas keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut untuk merespon malapetaka tersebut, demi keamanan dan keselamatan dalam Negeri.<sup>1</sup>

Pasca terjadinya bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis menghadapi aksi terorisme, yaitu berupa langkah perkuatan perangkat hukum dan organisasi yang dijadikan landasan penindakannya. Keseriusan pemerintah Indonesia menangani terorisme terlihat dari upaya pemerintah mengeluarkan empat keputusan penting dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

---

<sup>1</sup> Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme dan TNI*. Jakarta: Cmb Press, halaman 140.

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi tugas kepada Menkopolkam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme. Selanjutnya Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 menugaskan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen seluruh instansi terkait, selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Tanggal 4 April 2003. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalamnya mengatur tugas TNI dalam menanggulangi aksi terorisme, Serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.<sup>2</sup>

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai wujud perlindungan kepada warga Negara merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia.<sup>3</sup>

Mencermati ancaman terorisme yang bersifat lintas sektoral dan lintas negara, maka perumusan kebijakan harus memperhatikan aspek yang sama dengan ancaman yang dihadapi. Dalam lingkup nasional, diperlukan satu koordinasi lintas sektoral dengan otoritas untuk mengadakan koordinasi dan sinkronisasi semua upaya dan langkah pemerintah untuk memberantas terorisme secara efektif. Untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi langkah-langkah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 7-8.

<sup>3</sup> Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: Refika Aditama, halaman 5.

penanggulangan terorisme sebagai realisasi Inpres Nomor 4 Tahun 2002, maka sesuai Keputusan Menkopolkam Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 Tanggal 29 November 2002 dibentuk sebuah “Desk” yang merupakan fasilitas staf dan bersifat non struktural di bawah Menkopolkam RI. Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) atau lebih dikenal sebagai desk antiteror adalah dalam rangka membantu Menkopolkam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pekerjaan berbagai instansi terkait dengan terorisme, agar lebih efisien dan terfokus dalam mencegah, menangkal dan menanggulangnya.<sup>4</sup>

Perkembangan lebih lanjut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama DPR memandang keberadaan Desk Antiteror itu tidak cukup. Koordinasi yang berlangsung tidak efektif. Proposal pengembangan DKPT sebagai badan koordinasi yang diajukan pada Tahun 2005 oleh Menkopolkam ditolak. Untuk itu perlu ditingkatkan menjadi badan yang berdiri sendiri. Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Tanggal 16 Juli 2010. BNPT dalam struktur pemerintahan ditempatkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab di bawah Presiden. Hal itu berarti BNPT termasuk dalam lingkup lembaga eksekutif sebagai penganban delegasi Presiden. Dalam pelaksanaanya BNPT di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.<sup>5</sup>

Demi merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat sekaligus memacu partisipasi mereka dalam mencegah infiltrasi paham-paham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

---

<sup>4</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 163.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 166.

(FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mencegah terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa Tahun 1997 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, *crime against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*).<sup>7</sup>

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan

---

<sup>6</sup> Anonim, "Sejarah Terorisme", melalui <http://damailahindonesiaku.com>, diakses Jumat, 27 Januari 2017, Pukul 14.37 wib.

<sup>7</sup> Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 99-100.

secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Peristiwa Penyerangan oleh kelompok bersenjata Perampokan Bank CIMB Niaga yang terjadi pada Tanggal 18 Agustus 2010 yang dilakukan oleh Kelompok Orang bersenjata yang menewaskan seorang anggota Brimob di Sumatera Utara. Kemudian diikuti Peristiwa Penyerangan Markas Kepolisian Sektor Hampan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu Tanggal 22 September 2010 dini hari yang telah menewaskan tiga polisi. Dan Peristiwa yang terjadi belakangan ini peristiwa teror terjadi lagi di daerah Sumatera Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2016, sebuah ledakan Bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr. Mansur Kota Medan, Sumatera Utara, yang mengakibatkan seorang Pastor mengalami luka ringan.<sup>9</sup>

Peristiwa ini merupakan suatu pertanda bahwa teror masih merupakan ancaman yang serius, bagi Negara Indonesia khususnya di daerah dan bagi dunia global pada umumnya. Melihat FKPT memiliki peran sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT dalam melaksanakan koordinasi serta kegiatan mencegah terorisme di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan FKPT dalam melaksanakan fungsinya juga melaksanakan kebijakan, strategi, rencana dan program kegiatan pencegahan terorisme di daerah dan melakukan upaya rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi dalam pencegahan terorisme serta melakukan tugas pembinaan terhadap napi teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Anonim, "Percobaan Bom Bunuh Diri", melalui <http://m.tribunnews.com>, diakses Senin, 27 Maret, Pukul 15.33 wib.

Melihat peristiwa tersebut Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan terorisme mutlak diperlukan untuk menanggulangi ancaman terorisme tersebut, FKPT ini muncul karena adanya tindakan radikalisme yang berujung pada aksi terorisme, sehingga adanya Forum ini diharapkan dapat mencegah gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Sumatera Utara. Gerakan ini juga diharapkan dapat berfungsi untuk mengurangi tindakan terorisme yang ada saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi tentang **“Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme dalam hukum Indonesia?
- b. Apa kendala Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam mencegah tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam mencegah tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara?

### **2. Faedah penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, Khususnya mengenai Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme.

b. Secara Praktis

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi, khususnya ilmu hukum, kepolisian, kepentingan Negara serta masyarakat tentang Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam hukum Indonesia;
2. Untuk mengetahui kendala Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara;
3. Untuk mengetahui upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Sumber Data**

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dari FKPT Sumatera Utara dan didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipakai: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa buku bacaan yang terkait materi yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, maupun kamus umum dan website internet melalui google.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Utara dan studi

dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang hanya mendiskriptifkan pembahasan masalah dengan kalimat tanpa menggunakan angka-angka, dengan demikian akan didapat apa maksud dan tujuan dari penelitian ini secara jelas dan nyata.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasional. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>11</sup>
2. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.<sup>12</sup>
3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) adalah lembaga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang ada di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ada di Sumatera Utara. Yang memiliki peran untuk mencegah aksi terorisme dan gerakan-gerakan radikal di Sumatera Utara.
4. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera, dengan luas wilayah kurang lebih 72.981,23 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 27-28.

<sup>12</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 105.

<sup>13</sup> Anonim, "Provinsi Sumatera Utara", melalui <http://www.negeripesona.com>, diakses Senin, 27 Maret 2017, Pukul 21.30 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”<sup>14</sup>

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Di bawah ini di kemukakan konsep tindak pidana oleh Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirjono Projodikoro, Simons, Komariah Emong Supradja, Sutan Remy Sjahdeini dan Indrianto Seno Adji, sekedar untuk mengetahui keragaman konsep tersebut. Moeljanto dalam buku Mahrus Ali mengartikan tindak pidana sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 47.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>15</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.<sup>16</sup> Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>17</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>18</sup> Simons merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>19</sup>

Menurut Simons terdapat alasan apa sebabnya *strafbaar feit* dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun diwajibkan oleh undang-undang,

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 51.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang; dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “*onrechtmatige handeling*.”<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.<sup>22</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 184.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 191.

<sup>22</sup> *Ibid.*

termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>23</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>24</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 192.

<sup>24</sup> Teguh Praseto, *Op. Cit.*, halaman 50.

### 3. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.<sup>25</sup>

Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>26</sup>

### 4. Kesalahan dan Perumusan Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini di tujukan bagi “orang” yang melakukan tindak pidana. Hoeven mengatakan, yang dapat di pidana ialah pembuat ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan dan karena perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 54.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 36-37.

Ancaman pidana tidak ditujukan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditujukan terhadap orang yang melakukannya, hal ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang dan bukan sifat dari suatu perbuatan. “Tiada pidana tanpa kesalahan” berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Pidana ditimpakan terhadap orang dan bukan terhadap suatu perbuatan.<sup>28</sup>

Perumusan tindak pidana dalam KUHP tidak sepenuhnya demikian. adakalanya ancaman pidana ditujukan terhadap orang, tetapi dalam rumusan tindak-tindak pidana yang lain, ancaman pidana justru ditujukan terhadap perbuatannya. Andi Hamzah<sup>29</sup> mengatakan, ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata barang siapa. Kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana. Misalnya, Pasal 111 KUHP. Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa, dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan pertempuran atau perang terhadap negara atau memperkuat niatnya untuk itu atau menjadikan bantuan pada perbuatan itu atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Terlihat bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap orangnya dan bukan terhadap perbuatan mengadakan hubungan dengan Negara asing dan seterusnya itu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 37.

<sup>29</sup> Menurut pendapat Andi Hamzah sebagaimana dikutip dalam buku Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 37.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## 5. *Locus Delicti dan Tempus Delicti*

*Locus delicti* berarti tempat dilakukannya tindak pidana dan *tempus delicti* berarti saat di lakukanya tindak pidana.

### a. *Locus Delicti*

Persengketaan kepentingan harus diselesaikan secara hukum, pertanyaan pertama adalah di dalam sistem peradilan macam apakah persengketaan itu diselesaikan. Di sini berbicara masalah wewenang atau *kompetensi absolute*.<sup>31</sup>

Sistem peradilan yang dapat ditemukan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pertanyaan selanjutnya adalah menyangkut kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap ibu kota kabupaten dan kotamadya. Di sinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah *locus delicti*. Jadi *locus delicti* ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum acara pidana.<sup>32</sup>

Pasal 2-9 KUHP telah menentukan tempat berlakunya perundang-undangan hukum pidana secara umum, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai kasus-kasus yang konkret harus diadili di pengadilan negeri mana.

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, 63.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 63-64.

Mengenai tempat untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang, maka dilihat juga tempat Pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut yang telah menimbulkan suatu akibat. Hal ini di atur dalam KUHAP dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, dengan memerhatikan doktrin atau ajaran tentang *locus delicti*.<sup>33</sup>

#### **b. *Tempus Delicti***

Mengenai *tempus delicti* atau waktu dilakukanya suatu tindak pidana itu, kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan apabila yang harus dianggap sebagai *tempus delicti* itu adalah seluruh waktu yang ada antara saat dimulainya suatu tindak pidana hingga saat tindak pidana tersebut selesaidilakukan oleh pelakunya.<sup>34</sup>

### **B. Tinjauan Tentang Terorisme**

#### **1. Pengertian Terorisme**

Istilah “terorisme” umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah “genosida” atau “tirani”. Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”. Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 64.

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 229.

suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.<sup>35</sup>

Konsep tentang terorisme, demikian kata Chomsky dalam buku Achmad Jainuri masih tidak jelas pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu taktik, terorisme selalu bisa digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok. Jika terorisme dipahami sebagai sebuah taktik, maka sangat keliru orang mendeklarasikan “perang terhadap terorisme,” karena orang tidak bisa mengalahkan taktik, pernyataan perang terhadap terorisme sama halnya dengan maksud menyatakan perang secara terus menerus (kenyataannya, inilah maksud yang sesungguhnya).<sup>36</sup>

Makna terorisme dalam sedemikian sempit, yaitu aksi kekerasan terutama peledakan bom oleh kalangan tertentu yang mengatasnamakan agama. Wacana dalam ilmu sosial memperlihatkan substansi dari terorisme, yaitu suatu keputusan dan pelaksanaan suatu rencana oleh sekelompok orang yang terorganisasi dan memberi dampak terhadap terciptanya keresahan dan penderitaan publik umum.<sup>37</sup>

Walter Reich dalam buku Aulia Rosa Nasution, terorisme didefinisikan sebagai:

*“A strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large (Suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk*

---

<sup>35</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 56-57.

<sup>36</sup> Achmad Jainuri. 2016. *Radikalisme dan Terorisme Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, halaman 123-124.

<sup>37</sup> Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenada Group, halaman 190-191.

meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum)<sup>38</sup>

Poul Johnson, mendefinisikan terorisme sebagai:

*“...The deliberate, systemic murder, maiming, and menacing of the innocent to inspire fear in order to gain political ends...terrorism is politically evil, necessarily evil and wholly evil... (Pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang yang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik. Terorisme adalah suatu kejahatan politik yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah kejahatan).<sup>39</sup>*

Paul Wilkinson menyebutkan terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Adapun Hafid Abbas dalam Ruslan Renggong menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.<sup>40</sup>

James Adams dalam buku Ruslan Renggong menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme di maksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung.<sup>41</sup>

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud

---

<sup>38</sup>Aulia Rosa Nasution. 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penada Media Group, halaman 40.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 104.

<sup>41</sup>*Ibid.*

menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>42</sup>

## 2. Modus Terorisme

Menurut Pusat Penelitian Terorisme (*Terrorism Research Center*), ada empat cara Negara-negara dapat terlibat dalam penggunaan teror atau *state terrorism* antara lain:

- a. *Governmental or state terror* atau yang biasa disebut dengan *terror from above* ialah suatu bentuk teror dimana pemerintah melakukan teror penduduknya sendiri untuk mengontrol atau untuk menindaas mereka.
- b. *State involvement in terror* adalah suatu bentuk teror dimana orang-orang pemerintahan melakukan tugas operasi dengan taktik teror. perbuatan ini ditujukan untuk melawan kepentingan Negara dan bangsa lain, penduduknya, atau kelompok maupun individual tertentu yang dianggap membahayakan Negara.
- c. *State Sponsorship of terrorism* atau *state sponsored terrorist* atau *state supported terrorism (establishment terrorism)* atau juga yang dikenal dengan istilah *state sponsored group*, merupakan suatu bentuk teror dimana pemerintah menyediakan keperluan-keperluan, latihan-latihan dan bentuk-bentuk lainnya untuk mendukung organisasi yang bukan Negara (*non-state terrorist organization*).
- d. *State-directed groups* adalah suatu Negara yang mengorganisasi dukungan kepada kelompok teroris secara langsung.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 11.

<sup>43</sup> Aulia Rosa Nasution, *Op. Cit.*, halaman 93-96.

### 3. Tipologi Terorisme

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, agen teroris, target, tujuan serta kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Analisis terhadap tipologi sangat penting dalam upaya pemberantasan terorisme, misalnya untuk mengetahui strategi yang digunakan atau tujuan yang hendak dicapai apakah bermotif politik atau non-politik. Di samping itu, tipologi terorisme dapat digunakan untuk memahami penyebab dari terorisme. Shawn Kaplan dalam buku Ari Wibowo mengidentifikasi tipologi terorisme dari berbagai aspek, di antaranya target, tingkat kekuatan serangan dan agen atau jaringan.<sup>44</sup>

*National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* 1996 merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut:

- a. Terorisme Politik, mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang dari pada motivasi ideologis;
- d. Terorisme politik terbatas, menunjukkan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari

---

<sup>44</sup> Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 77.

suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian Negara. Misalnya perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*);

- e. Terorisme pejabat atau Negara (*official and state terrorism*), terjadi di suatu bangsa yang tatananya didasarkan atas penindasan.<sup>45</sup>

#### **4. Karakteristik Terorisme**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ternyata berpengaruh pada perubahan ciri-ciri terorisme. Karakteristik terorisme modern dikemukakan oleh Hendropiyono mengikuti rumusan Pettiford dan Harding mengidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bekerja dengan perencanaan yang matang dan terinci. Kebiasaan dan gerakan sasaran selalu diamati dengan cermat;
- b. Menggunakan sistem kompartementasi, yaitu melakukan penyekatan antar manusia pengemban misi terorisme yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahasa perlokusif yaitu menggunakan bahasa yang sangat terbuka, misalnya mempertontonkan sandera yang dipancang, untuk maksud tersebut, mereka menyusup melalui orang-orang pers. Namun selalu menjaga terjamin kerahasiaan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. Tindakan-tindakan yang dilakukan terorisme termasuk kategori kriminal, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, pemerasan dan lain-lain;
- d. Para teroris memiliki pusat pengendalian yang berdislokasi di luar negeri. Dengan struktur organisasi dan sumber dana yang jelas;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 77-78.

- e. Bergerak melalui unit-unit kecil dengan sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam melaksanakan operasi. Terutama menggunakan anggota muda yang terdidik;
- f. Mempunyai sasaran mobil, seperti tempat keramaian, pusat perbelanjaan, pesawat terbang, kapal laut. James H. Wolfe dalam buku Marthen Luther Djari merincikan lebih lanjut bahwa sasaran yang menjadi objek terorisme adalah sasaran sipil (sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer);
- g. Kebanyakan terorisme menjadikan Polisi sebagai target serangan, dengan tujuan merebut senjata, munisi, perlengkapan, uang, atau dokumen yang diperlukan;
- h. Tindakan dari kaum teroris membawa akibat yang bertentangan dengan yang diinginkan mereka sendiri;
- i. Yang menonjol dari terorisme adalah tidak ada orang terakhir dalam terorisme. Kematian Osama Bin Laden pemimpin utama Al-Qaeda, bukan berarti berakhirnya perjuangan terorisme, karena pada prinsipnya satu pergi ribuan mengganti;
- j. Terorisme bekerja dengan tujuan ganda. Korban bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yaitu “bunuh satu orang, untuk menakuti seribu orang”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 15-18.

## 5. Bentuk Teror

Bentuk aksi terorisme dari waktu ke waktu selalu berbeda dan mengalami perubahan. Perbedaan dan Perubahan ini didasarkan pada faktor yang melatarbelakangi munculnya aksi terorisme. Terorisme dalam dunia klasik sering kali tidak menunjukkan aspek yang menggambarkan fenomena terorisme modern.<sup>47</sup> Untuk mencapai hasilnya, para teroris menggunakan model/bentuk aksi gerakan yang tidak sama dan berubah-ubah, dalam kenyataannya paling tidak terdapat enam belas bentuk aksi teror, yaitu:

- a. Peledakan bom, taktik ini merupakan model yang paling banyak dilakukan para teroris, karena pekerjaannya yang tersembunyi, tidak membutuhkan jumlah orang yang banyak, bahanya yang mudah diperoleh dan biaya yang relatif murah, tidak memerlukan keahlian yang tinggi, mempunyai daya ledak yang dasyat dengan korban yang amat banyak;
- b. Bom waktu dan Bom buku, bentuk ini menggunakan getaran sesuai dengan waktu yang dikehendaki/timer, yaitu bom yang dimasukan dalam kotak berbentuk buku dikirimkan ke alamat sesuai target;
- c. Bom bunuh diri, menurut *Institute for counter-terrorism (ICT)*, peledakan bom bunuh diri adalah sebuah “metode operasi dengan penyerangan bergantung pada kematian pelaku;
- d. Pembajakan, umumnya aksi ini ini dilakukan atas pesawat terbang, kapal laut, kereta api, mobil;

---

<sup>47</sup> Achmad Jainuri, *Op. Cit.*, halaman 127.

- e. Penembakan, taktik penembakan banyak ditemukan di daerah-daerah konflik seperti di Aceh, Maluku, Poso, dan Papua;
- f. Perampokan, aksi perampokan biasanya dilakukan para teroris dengan merampas uang dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan operasi kaum teroris;
- g. Pembunuhan, aksi teror pembunuhan merupakan bentuk teror yang paling tua, menurut catatan sejarah sudah berlangsung pada jaman kain dan Habel ribuan tahun sebelum Masehi;
- h. Penyanderaan, merupakan salah satu taktik dan metode tradisional yang dipergunakan kaum teroris menangkap, mengurung target yang menjadi korban, baik pribadi atau kelompok di satu atau beberapa tempat yang dirahasiakan dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga, organisasi ataupun perorangan. Pembebasan dapat diberikan bila terjadi kesepakatan;
- i. Penculikan, merupakan taktik yang dilakukan para teroris dengan melakukan penghadangan terhadap orang atau kelompok orang tertentu, diikuti dengan tuntutan tebusan berupa uang, benda atau tuntutan politik seperti yang dilakukan oleh kelompok gerilya Abu Sayaf di philiphina;
- j. Penghadangan, merupakan suatu bentuk teror yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok perorangan terhadap orang atau kelompok orang dengan menggunakan senjata tajam, senjata api, atau benda-benda lain yang membuat calon korban atau korban terjebak, tertembak;
- k. Pembakaran, metode ini banyak disukai kelompok teroris tertentu;

- l. Sabotase, aksi teror dengan sabotase sangat efektif digunakan untuk melawan Negara-negara industri. Penggunaan taktik ini dimulai dari pemilihan satu atau beberapa target yang memiliki potensi dipilih karena target tersebut mudah diserang dan sulit dilindungi;
- m. Intimidasi atau ancaman, merupakan salah satu bentuk teror yang banyak dipraktikkan untuk melakukan tindakan menakut-nakutkan atau mengancam orang perorangan atau kelompok orang dengan menggunakan kekerasan, sehingga para korban atau calon korban terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk mencapai maksud yang ditetapkan;
- n. Serangan bersenjata, bentuk ini masih sering ditemukan sampai sekarang. Teroris sikh di india melakukan serangan bersenjata menembak dan membunuh seluruh penumpang bus termasuk wanita, anak-anak dan warga lanjut usia yang beragama hindu;
- o. Serangan Gas, merupakan penggunaan senjata kimia, biologi, radioaktif, senjata nuklir atau bom berkekuatan besar, seperti yang terjadi dengan serangan gas beracun (gas syaraf) sarin oleh sekte Aum Shinrikyo yang di semprotkan oleh lima anggota kelompok yang menumpang kereta bawah tanah Tokyo pada 20 Maret 1995 menewaskan 13 orang dan melukai 6.000 orang;
- p. Bioterrorisme, merupakan aksi pelepasan secara sengaja kuman penyebab penyakit, seperti virus, bakteri, atau kuman lain dengan tujuan menimbulkan kesakitan atau kematian kepada semua makhluk hidup terutama manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 20-28.

## 6. Sebab dan Motif Terorisme

Terorisme tidak pernah timbul dalam ruang kosong, selalu ada latar belakang dan penyebabnya. Louis Richardson menyatakan penyebab terorisme sebagai kombinasi dari tiga faktor penyebab, yaitu *dissaffected person*, *enabling group*, dan *Legitimizing ideology*.<sup>49</sup>

*Dissaffected person* adalah orang-orang yang kecewa dan tidak puas karena berbagai persoalan di antaranya marjinalisasi politik, kemiskinan, ketidakadilan hukum, konflik budaya. Orang-orang yang kecewa itu tidak berkembang menjadi besar, bila hanya dialami oleh individu. Kelompok ini akan berbahaya jika terdapat *enabling group*, yaitu kelompok yang memobilisasi para individu tersebut, mengkoordinir kelompok tersebut dan memberikan kemampuan, sehingga kelompok yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dan emosional. Kelompok ini akan menjadi sangat berbahaya bila terdapat ideologi yang membolehkan dan melegitimasi ajarannya untuk melakukan cara kekerasan guna memenuhi keinginan dan membalas kekecewaan yang ada.<sup>50</sup>

Sementara dari aspek penyebab yang telah dikemukakan di atas, Paul Wilkinson mengatakan ada beberapa faktor penyebab lainnya, yaitu: konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa dan terjadinya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 31.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 31-32.

perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya.<sup>51</sup>

Mencermati beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan terorisme, kemudian dikeluarkan laporan dari *Patterns of Global Terrorism 2000* oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), gerakan teroris yang bermotif agama dan ideologi paling banyak terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok teroris internasional utama yaitu: *pertama*. 27 sub kelompok misi religius fanatik yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/katolik dan 1 kelompok menganut sekte Aum; *kedua*. 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya; dan *Ketiga*. 4 sub kelompok etno-nasionalisme.<sup>52</sup>

*U.S Army Training and Doktrine Command (2007)* menyebutkan beberapa alasan memunculkan motivasi terjadinya pergerakan teroris, antara lain: separatism, etnosentrisme, nasionalisme dan revolusioner. Hoffman dalam buku Marthen Luther Djari mengidentifikasi enam motivasi aksi terorisme dituangkan dalam tabel klasifikasi motivasi terorisme: Nasionalis-separatis, religius, ideologi, *single issue*, negara sponsor dan penderita sakit jiwa.<sup>53</sup>

Mencermati pandangan para ahli tentang motif dan sasaran terorisme dihadapkan pada berbagai kejadian, dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Budaya kekerasan yang tumbuh dalam suatu negara dapat menjadi motif terjadinya aksi terorisme. Hal itu disebabkan munculnya kesadaran kolektif bahwa kekerasan adalah tradisi warisan sejarah dan fakta sosial;

---

<sup>51</sup> Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 78.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 29.

- b. Aksi terorisme sering dipicu oleh hal-hal yang bersifat politis dan non politis;
- c. Berupa intimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meyakinkan ideologi sendiri;
- d. Sebagai akumulasi dari penindasan, peminggiran dan penderitaan kelompok yang mendapat diskriminasi secara konstitusional, terkungkung biasanya menjadi faktor determinan meluasnya terorisme;
- e. Kelemahan komitmen pemerintah melawan terorisme membuat gerakan terorisme semakin meluas;
- f. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik;
- g. Tuntutan kaum teroris biasanya ditujukan kepada sasaran dan pihak tertentu;
- h. Tujuan aksi teroris adalah tercapainya tujuan mereka. Umumnya teroris tidak memilih korban apakah warga sipil atau bukan, yang utama adalah tercapainya tujuan, yaitu menakut-nakuti, mempengaruhi dan menghancurkan;
- i. Para teroris selalu berupaya menciptakan perasaan tidak nyaman, gangguan fisik, maupun psikologis masyarakat;
- j. Aktivitasnya selalu bernilai mengagetkan (*shock value*) untuk menarik perhatian publikasi secara besar-besaran, sehingga publik menjadi takut, panik dan gelisah;
- k. Menjadikan tempat keramaian seperti tempat perbelanjaan, tempat ibadah, fasilitas publik sebagai sasaran penghancuran dan teror.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 29-31.

## 7. Dampak Terorisme

Terorisme dapat menimbulkan dampak yang multidimensi. Pada kasus pengeboman terhadap gedung kembar WTC dan Pentagon di New York Amerika Serikat (AS) yang terjadi pada Tanggal 11 September 2001, dampak yang ditimbulkan cukup besar, bukan hanya bagi AS namun dunia. Memang sulit dibayangkan, apalagi mengukur dampak yang dirasakan oleh para korban warga yang tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.<sup>55</sup>

Melihat banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, bom Bali I merupakan kasus terorisme yang paling dahsyat, yaitu menimbulkan 202 orang meninggal dunia, bukan hanya korban nyawa. Selain berdampak pada kerusakan sarana prasarana, bom Bali I juga berdampak negatif pada sektor pariwisata yang secara ekonomi juga sangat merugikan Indonesia. Dari uraian di atas, terorisme secara faktual dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan perekonomian.<sup>56</sup> Secara lebih luas, Abdullah Sumrahadi dalam buku Ari Wibowo mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain:

- a. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat;
- b. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan penguasa;

---

<sup>55</sup> Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>56</sup> *Ibid.*

- c. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentimen pasar mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Terjadinya terorisme di suatu wilayah menunjukkan bahwa keamanan suatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi rendah;
- d. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkhis;
- e. Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebas dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya.<sup>57</sup>

### **C. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)**

#### **1. Sejarah dan Latar Belakang FKPT**

Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya pun harus dilakukan secara serius. Sebagian masyarakat mungkin tak menyadari bahwa mereka terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Akan tetapi, jika ditelusuri, ideologi dan paham radikal ini terus merasuk ke ruang publik bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, lembaga ini pun

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 76-77.

memiliki keterbatasan kemampuan. Tentunya untuk berjuang mencegah aksi terorisme di bumi Indonesia tidak bisa sendirian.<sup>58</sup>

Berbagi peran dalam mengemban amanat negara ini menjadi suatu keharusan. BNPT butuh dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas mulia ini bisa benar-benar bisa terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di berbagai wilayah di Indonesia. Forum inilah yang menjadi mitra paling strategis bagi BNPT dalam menjalankan tugas atau program-program pencegahan radikalisme dan terorisme.<sup>59</sup>

FKPT dibentuk agar terjalin sinergi dalam upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Para pengurus FKPT terdiri dari para tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh media, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah daerah. FKPT mengemban tugas untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat. FKPT dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat alam menggaungkan semangat perdamaian dan anti radikalisme terorisme.<sup>60</sup>

## **2. Visi dan Misi FKPT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi

---

<sup>58</sup> Anonim, "Tugas Strategis FKPT", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Senin, 27 Maret 2017, pukul 22.30 wib.

<sup>59</sup> Anonim, "Peranan BNPT", melalui <http://www.bnpt.go.id>, diakses Senin, 27 Maret 2017, Pukul 22.45 wib.

<sup>60</sup> Anonim, "Damailah Indonesiaku", melalui <http://www.fkptsumut.damai.id>, diakses Senin, 27 Maret 2017, Pukul 22.15 wib.

Pencegahan Terorisme di Daerah. Adapun visi didirikannya FKPT tidak lain untuk mewujudkan kesadaran masyarakat di daerah khususnya Sumatera Utara mengenai ancaman terorisme dengan berbasis kearifan lokal suatu daerah untuk mencapai suatu kedamaian. Dalam Pasal 2 “Visi FKPT adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat di daerah tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai.”

Kemudian dalam hal melaksanakan suatu Program dalam pencegahan terorisme di daerah, khususnya di Sumatera Utara, FKPT terus meningkatkan sosialisai ke masyarakat mengenai pemahaman akan budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari suatu faham radikal dengan menanamkan empat konsensus dasar pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun misi khusus yang dilaksanakan FKPT yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme;
2. Menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaaspadaan dini masyarakat di daerah melalui penanaman dan pengamalan empat consensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah yang majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

### **3. Fungsi dan Tugas FKPT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme di daerah, sebagai wadah di daerah. FKPT dalam melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme selalu melibatkan BNPT untuk mensinergikan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi.

Adapun fungsi FKPT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

“FKPT mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh daerah Indonesia.”

FKPT dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penyebarluasan kebijakan maupun strategi pencegahan terorisme selalu melibatkan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang ada di daerah. kemudian dalam menyebarkan kontra propaganda ideologi radikal, FKPT menggunakan media massa maupun media sosial untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter agama, sosial budaya dan adat dari masyarakat setempat dan melakukan rehabilitasi bagi napi teroris maupun keluarga pelaku teroris. Adapun tugas FKPT dalam Pasal 7 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, FKPT mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan, strategi, rencana dan program kegiatan pencegahan terorisme di daerah;
  - b. Menyebarkan kontra propaganda ideologi radikal di daerah;
  - c. Menggalang sikap proaktif masyarakat untuk terlibat pencegahan terorisme di daerah;
  - d. Melakukan upaya rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan terorisme di daerah;
  - f. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme.
2. Pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana dan program pencegahan terorisme sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a disesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat setempat.

3. Penyebarluasan kontra propaganda ideology radikal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan melalui media massa, media sosial dan media lainya dengan memperhatikan karakter agama, sosial budaya, ekonomi dan adat dari masyarakat setempat.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Indonesia**

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas Negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu Negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu Negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu Negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antar Negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.<sup>61</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention Against Terrorism Bombing (1997)* dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997)*, antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;

---

<sup>61</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 63.

2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut “*safe guarding rules*”;
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasnya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas territorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme;
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi;
7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang dibuat diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.<sup>62</sup>

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003). Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme tersebut telah dilaksanakan dan diterapkan terhadap kasus-kasus yang menyangkut Tindak Pidana Terorisme. Dalam pertimbangannya, pembentukan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diantaranya didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu kepada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia, adapun Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terosisme, antara lain:

**1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Filosofi yang ada dalam Undang-Undang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 63-64.

<sup>63</sup> Soeharto, *Op. Cit.*, halaman 87-88.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme adalah merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan *Transnational Organized Crimes*. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan paradigma tritunggal, yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pemberantasan tindak pidana terorisme, adapun pengaturan yurisdiksi pemberantasan tindak pidana terorisme dan Ketentuan Pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain:

**a. Yurisdiksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur persoalan yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas nasional pasif dan asas ekstrateritorial. Sebagaimana Pasal 2 KUHP, sedangkan pemberlakuan asas nasional pasif terdapat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berlaku bagi tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. Terhadap warga Negara Republik Indonesia diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Terhadap fasilitas Negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatic dan konsuler Republik Indonesia;
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 88-89.

- d. Untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. Di atas kapal yang berbendera Negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Pada saat kejahatan itu dilakukan, atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia”.<sup>65</sup>

Menurut Moeljatno, pemberlakuan asas nasional pasif dalam KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, yaitu terkait dengan keamanan Negara dan keagungan kepala Negara (Pasal 4 ke-1), pemalsuan mata uang kertas Indonesia atau segel-segel dan merek-merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh Negara (Pasal 4 ke-2), surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang yang dikeluarkan oleh Negara atau bagian-bagiannya (Pasal 4 ke-3); dan perampokan kapal Indonesia ke dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 4 ke-4).<sup>66</sup>

Pengaturan dalam Pasal 4 KUHP, Pemberlakuan asas nasional pasif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, antara lain untuk melindungi warga Negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.<sup>67</sup>

#### **b. Ketentuan Pidana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merumuskan mengenai definisi dari tindak pidana terorisme. Berikut rumusan isi pasal tersebut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta

---

<sup>65</sup> Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 101.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 101-102.

<sup>67</sup> *Ibid.*

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme diuraikan sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Unsur ini terdiri dari dua kata, yakni kata “setiap” dan “orang”, Undang-undang terorisme menegaskan yang dikatakan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menurut yurisprudensi, pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakanya.<sup>68</sup>

2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Makna dari unsur ini dapat dipilah menjadi dua variabel yakni “dengan sengaja” dan “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Pembagian ini dilakukan karena frasa “dengan sengaja” merupakan faktor yang tidak nampak dan hanya terkandung dalam batin seseorang. Sedangkan frasa “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan faktor yang tampak dan secara lahiriah dapat dilihat melalui perbuatan yang dilakukan. Variabel yang pertama adalah “dengan sengaja”. Dalam konsep hukum pidana

---

<sup>68</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 105-106.

materil disebut sebagai *Opzet (dolus)* adalah sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus terdakwa. Dalam *Crimineel Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang”.<sup>69</sup>

R. Soesilo menyatakan melakukan kekerasan artinya:

“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah “membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya” Pingsan artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.<sup>70</sup>

Mempertegas unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” maka dapat diuraikan dengan teori hukum pidana dimana terdapat dua pengertian, yakni:

- a) Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam buku Rahmani Dayan yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.
- b) Teori Membayangkan (*vorstellung theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam buku Rahmani Dayan yang menyatakan “dengan sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 106-107.

<sup>70</sup>R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 98.

maaksud dari tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat”.<sup>71</sup>

- 3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Rumusan kalimat “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal” merupakan unsur terpenting dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terdapat dua pilihan untuk menyatakan terbuktinya unsur ini, yaitu: *Pertama*, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. *Kedua*, menimbulkan korban yang bersifat massal. Apabila salah satu unsur diantaranya terpenuhi, maka pelaku tindak pidana terorisme dapat dinyatakan perbuatannya telah memenuhi unsur ketiga.<sup>72</sup>

Unsur “suasana teror” adalah keadaan atau kondisi atas suatu peristiwa yang menyebabkan ketakutan pada orang. Keadaan ini merupakan faktor psikologis atau mentalitas yang terkandung dalam diri pribadi manusia yang tidak kelihatan secara fisik. Unsur “rasa takut” adalah tanggapan hati yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Kemudian Unsur “secara meluas” untuk memberi batasan atau ukuran tertentu menyangkut aspek luasnya daerah jangkauan teror dan rasa takut berdampak pada aspek lain di luar luas daerah.<sup>73</sup>

- 4) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

---

<sup>71</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 108-109.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>73</sup> *Ibid.*

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Unsur keempat ini mengandung sub unsur yang apabila salah satu sub unsurnya terbukti, maka terbukti pula unsur keempat ini. Sub unsur yang pertama, yakni “dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain” adalah tindakan memaksa untuk mengambil kebebasan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat bertindak secara bebas.

Sub unsur yang kedua, yakni “mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional” yaitu objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi dan lingkungan hidup maksudnya tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Kemudian fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan fasilitas Internasional seperti sarana atau tempat yang dipergunakan oleh lembaga atau badan internasional atau Negara asing.<sup>74</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 111-113.

harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Pasal 7 tidak mensyaratkan akibat tertentu, namun perbuatannya cukup dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, unsur yang harus dibuktikan terhadap tindak pidana Pasal 7 adalah adanya sikap batin pelaku bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan benar-benar dikehendaki olehnya untuk menimbulkan akibat.<sup>75</sup>

Perbedaan Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6 merupakan delik materil sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah akibat dari perbuatan berupa munculnya Suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, Sedangkan Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.<sup>76</sup>

Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Rumusan tindak pidana ini menitikberatkan pada munculnya akibat, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara yang

---

<sup>75</sup> Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 128.

<sup>76</sup> Soeharto, *Op. Cit.*, halaman 90.

digunakan yaitu: merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain (dalam Pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk mencapai akibat tersebut).

2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Rumusan ini dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat dan tidak bisa disejajarkan dengan unsur “dengan cara”. Hal ini sangat berbahaya karena mengandung ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya, serta apa yang dimaksud dengan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional.<sup>77</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme ini hampir sama dengan Pasal 1 Undang-Undang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 91.

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi dan bahan peledak. Perbedaannya adalah dalam Pasal 9 ini terdapat rumusan “bahan-bahan lainya yang berbahaya” serta mengaharuskan adanya “maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme “. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan lainya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.<sup>78</sup>

Rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur “melawan hukum”. Dengan dicantulkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>79</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 46 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menentukan penyimpangan terhadap asas legalitas, yaitu melalui asas retroaktif yang memungkinkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk diberlakukan secara surut. Berdasarkan Pasal 46 tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara surut harus ditetapkan dengan Undang-undang atau Perpu tersendiri, oleh karenanya ketika akan diberlakukan terhadap kasus bom Bali I dikeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan

---

<sup>78</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 115-116.

<sup>79</sup> *Ibid.*

bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Perpu ini kemudian mendapat persetujuan dari DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang.<sup>80</sup>

Berlakunya asas legalitas atau larangan berlakunya asas retroaktif memang dilatarbelakangi oleh ide perlindungan HAM, sehingga asas ini tercantum dalam *Article 11 (2) Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *Article 15 (1) International Convention on Civil and Political Right (ICCPR)*, serta *Article 22 (1) dan Article 24 (1) statuta Roma*. Namun seharusnya dipertimbangkan juga bahwa munculnya asas retroaktif dewasa ini juga dilatarbelakangi oleh ide perlindungan HAM. Perbedaanya, jika asas legalitas lebih bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM individu pelaku terhadap kesewenang-wenangan penguasa, maka asas retroaktif lebih bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM korban terhadap kejahatan yang belum yang diatur dalam undang-undang.<sup>81</sup>

#### **a. Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003**

Prinsip nonretroaktif ini merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Mayoritas hakim konstitusi yang setuju terhadap pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 mendalilkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa prinsip nonretroaktif bersifat mutlak sesuai roh yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP; dan *Kedua*, Pemberlakuan asas retroaktif dalam hukum pidana

---

<sup>80</sup> Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 95-96.

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 97.

hanyalah suatu pengecualian sepanjang perkara pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan serius yang merupakan jaminan hak-hak yang tidak dapat dikurangi.<sup>82</sup>

Terorisme adalah kejahatan dengan target korbannya, yaitu masyarakat. Ciri inilah yang membedakan terorisme dengan perbuatan biasa. Dibentuknya undang-undang anti terorisme tidak lain bertujuan untuk melindungi masyarakat secara langsung dari adanya gangguan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Hal ini sesuai dengan amanat yang telah dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi:<sup>83</sup>

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Jawahir Thontowi menegaskan beberapa asas yang semula dipandang bertentangan dengan hukum pidana biasa dapat disimpangi (dispensasi). di dalam Pasal 4 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan:<sup>84</sup>

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri”.

Amir Syamsuddin mengatakan pada hakikatnya Perpu Nomor 2 tahun 2002 yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bukan merupakan undang-undang yang ditetapkan secara biasa, karena

---

<sup>82</sup> Aulia Rosa, *Op. Cit.*, halaman 286.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 287.

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 288.

undang-undang ini bersifat luar biasa. Ia dibentuk di tengah upaya dan keinginan global untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>85</sup>

#### **b. Putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 setelah disahkan, kemudian diajukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Masykur Abdul Kadir yang merupakan salah seorang terdakwa dalam kasus Bom Bali 1. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 013/PUU-1/2003, MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Pada dasarnya hukum harus berlaku ke depan (*prospectively*), sehingga tidak *fair* apabila seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah.
- 2) Pemberlakuan asas retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (*revenge*) terhadap lawan-lawan politiknya.
- 3) Pemberlakuan asas retroaktif telah dilarang oleh berbagai instrumen HAM, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- 4) Asas retroaktif bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Ari Wibowo, *Loc. Cit.*

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

5) Asas retroaktif dalam hukum pidana hanya dapat diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) dan menurut statuta roma, terorisme tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.<sup>87</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 ini menjadi payung hukum bagi upaya mencegah dan menanggulangi pendanaan terorisme oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Meski sebelumnya Indonesia telah mengesahkan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 serta Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 beserta surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/31/DPNP.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 beserta surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/14/DKBU/2011.

Kedua aturan Bank tersebut pada intinya mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank, namun hal tersebut dianggap belum cukup untuk menjadikan Indonesia bebas dari penilaian negatif dunia internasional berkaitan perlindungan transaksi keuangan internasional. Dengan adanya konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

aturan hukum Indonesia dan 8 (delapan) special recommendation yang dikeluarkan oleh FATF.<sup>88</sup>

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada teroris (*terrorist financing*). Menurut beberapa ahli, sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan FATF pada Tanggal 19-20 November 2001 yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru, ada dua metode pembiayaan bagi para teroris. Metode *pertama* adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Metode *kedua* adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana.<sup>89</sup>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjelaskan pengertian pendanaan terorisme dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan teroris, organisasi teroris atau teroris.

Penjelasan mengenai Pasal 1, dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh pelaku terorisme maupun jaringannya, pendanaan terorisme ditujukan kepada

---

<sup>88</sup> Anonim, "Pendanaan Terorisme", melalui <http://www.Latar-Belakang-Undang-Undang-Nomor-9-Tahun-2013>, diakses Senin, 6 Maret 2017, pukul 21.15 wib.

<sup>89</sup> Sutan Remy Sjahdeni. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 287-288.

pendanaan aksi teror atau kegiatan terorisme dalam hal latihan sehari-hari dan kebutuhan teroris selama di kamp pelatihan dengan jalan memberikan bantuan atau meminjamkan uang kepada pelaku tindak pidana terorisme.

Pendanaan yang dilakukan di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia terkait dengan Pendanaan terorisme, masih menggunakan aturan hukum nasional. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana pendanaan terorisme tersebut, yakni:

- a. Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

Yuridiksi pengaturan pendanaan terorisme yang berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan lingkup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pengaturan ketentuan Pidana juga diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam membantu memfasilitasi kegiatan tindak pidana terorisme dalam menjalankan aksinya, merupakan suatu bentuk dukungan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai tujuan yang sama dalam hal pendanaan kegiatan terorisme. Untuk itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme juga mengatur mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam hal pendanaan kegiatan terorisme sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, Organisasi teroris atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perencanaan yang dilakukan seorang/sekelompok orang yang bergabung dengan jaringan teroris dalam melakukan suatu kegiatan teror melibatkan berbagai kelompok/jaringan tertentu untuk melancarkan aksinya. Dimana kegiatan ini perlu di pimpin oleh kelompok yang bertanggungjawab dalam kegiatannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 merumuskannya Dalam Pasal 5 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam Pasal 4.

Penjelasan mengenai Pasal 5, mengenai “permufakatan jahat”, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Mengenai “percobaan” yaitu adanya permulaan kejahatan yang belum selesai. Dan dalam hal “Pembantuan” dalam hubungan dengan pertanggungjawaban pidana di Indonesia dikenal dengan sistem “*delneming* atau penyertaan”. Jika dalam suatu tindakan pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing

orang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.<sup>90</sup>

Keterkaitan antara tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana pencucian uang dipertegas dengan dikeluarkanya *Special Recommendation on Terrorist Financing* oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Lembaga ini semula bertujuan untuk memerangi kegiatan pencucian uang, namaun saat ini FATF telah memperluas misinya yaitu dengan ikut memberantas kegiatan pendanaan teroris. Perluasan misi yang dilakukan oleh FATF menunjukkan ketertarikan erat antara pendanaan terorisme dengan pencucian uang.<sup>91</sup>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga merumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mengenai Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.
- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>90</sup> Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 118-119.

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 128-129.

Pemantapan peran dan fungsi dari PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia merupakan garda terdepan dalam memberantas kegiatan pendanaan terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan pemantapan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus yang telah diadili dengan Undang-undang yang mengatur pendanaan terorisme, yaitu baik Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaringan teroris diseluruh dunia bergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Para teroris memang sangat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya mengenai prinsip kerahasiaan bank.<sup>92</sup>

#### **4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

Pembentukan BNPT didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:<sup>93</sup>

- 1) Sebagai penegasan bahwa Indonesia telah menempatkan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan sebagai tindak kriminal biasa;
- 2) Terorisme sebagai organisasi yang mempunyai jaringan yang luas dan bersifat lintas Negara;
- 3) Pertimbangan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata, serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan Negara;

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 135-137.

<sup>93</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 166-167.

4) Pembentukan BNPT merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu pada rekomendasi pertama Tanggal 12 Juni 2006 ketua Komisi I memandang pemerintah perlu meningkatkan desk koordinasi pemberantasan terorisme menjadi suatu badan yang mengkoordinasikan penanganan dan pemberantasan terorisme yang bertanggungjawab dan operasi penanganan terorisme. Rapat kedua, tanggal 31 Agustus 2009, komisi I meminta agar pemerintah meningkatkan aspek preventi dan kapasitas, termasuk kemungkinan pembentukan suatu badan yang berwenang secara operasional melakukan penanggulangan terorisme.

Kedudukan BNPT dalam struktur pemerintahan ditempatkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bawah Presiden. Hal itu berarti BNPT pengemban delegasi dari Presiden. Dalam Pelaksanaanya BNPT di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BNPT dipimpin oleh seorang kepala.

Susunan tugas BNPT sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), disebutkan tugas BNPT adalah merangkum tanggung jawab sejak perencanaan, koordinasi sampai operasionalisasi dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) di bidang

penanggulangan terorisme. Tugas tersebut dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BNPT dalam operasionalisasinya, mengemban sembilan fungsi yang ditetapkan sesuai amanah dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Melakukan suatu penyusunan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, BNPT selalu melakukan koordinasi oleh satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk oleh BNPT sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional;
- g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h. perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 di samping tugas dan fungsi BNPT juga diberikan peran khusus dalam hal tindak pidana

terorisme. Dalam situasi khusus, BNPT menjadi pusat pengendalian krisis, yang fungsinya memfasilitasi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya untuk penanggulangan terorisme.<sup>94</sup>

Kewenangan BNPT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 pada Pasal 36 yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Tugas dan Fungsi koordinasi oleh BNPT dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat atau forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
  - b. kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan dibidang penanggulangan terorisme;
  - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil rapat atau forum koordinasi BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 mengenai kewenangan BNPT disebutkan bahwa pada fungsi perencanaan, kewenangan BNPT terbatas sampai penyusunan, belum sampai pada tahap penentuan. Pada fungsi koordinasi, BNPT dapat melaksanakan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan yang dibutuhkan.

Sumber daya manusia yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi BNPT berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama dari kementerian atau lembaga terkait, anggota Polri dan personel TNI yang memiliki keahlian di bidang penanggulangan terorisme atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BNPT, kecuali Kepala BNPT dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri. Dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 168.

Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 telah dirumuskan mengenai jabatan sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Direktur, Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian adalah jabatan structural eselon III.a.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pemberhentian terhadap pejabat BNPT dilakukan oleh Presiden, dan yang menempati jabatan tersebut bukan dari golongan Pegawai Negeri sebagaimana mana diatur dalam Pasal 40 yang telah diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.
- (3) Kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.

Pembiayaan BNPT diatur dalam Pasal 44, semua biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, peran dan fungsi BNPT dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), selain itu BNPT juga diberi keleluasaan untuk menerima dan mencari sumber-sumber lain yang sah, seperti dari pemerintah Australia, Amerika Serikat, Uni Eropa ketika mengungkapkan para pelaku terorisme.<sup>95</sup>

“Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 168-169.

## **B. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Sumatera Utara**

Pencegahan terhadap aksi radikal teroris, memerlukan pemahaman bahwa terorisme sebagai musuh bersama. Pemahaman dapat terbentuk apabila semua elemen bangsa menerima dan menyakini bahwa terorisme sangat merugikan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta dapat menjadi ancaman setiap saat bagi siapa saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Untuk itu langkah pencegahan terhadap terorisme, merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, seluruh elemen masyarakat dan bangsa dapat di dayagunakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab memberi kontribusinya masing-masing.<sup>96</sup>

Penanggulangan terorisme berarti serangkaian tindakan yang berada pada sisi perlawanan dengan terorisme. *Output* yang diharapkan adalah tidak saja bagaimana terorisme mendapatkan respons yang sesuai, tetapi yang penting dapat dikalahkan dan ditiadakan. Jadi pemilihan Penanggulangan terorisme mengindikasikan tujuannya yaitu tidak saja menghalangi adanya terorisme baik paham maupun dalam mewujudkan aksi teror, tetapi juga siap menghadapinya. Melihat tragedi penyerangan Gereja Santo Yosep di Padang Bulan yang pelakunya merupakan anak di bawah umur ini membuktikan lemahnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Usaha yang dilakukan oleh FKPT Sumatera Utara untuk memerangi aksi terorisme terus menghadapi suatu permasalahan, baik dari lingkup internal maupun eksternal. Kendala FKPT dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana

---

<sup>96</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 295-296.

Terorisme di Sumatera Utara dalam lingkup internal, diantaranya sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kantor FKPT Sumatera Utara untuk melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan terorisme menjadi kendala tersendiri untuk FKPT Sumatera Utara.
2. Terbatasnya Anggaran yang diterima oleh FKPT dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara menjadi hambatan FKPT untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.

Terkait dengan kendala yang dihadapi FKPT Sumatera Utara dalam lingkup internal juga menimbulkan permasalahan dilingkup eksternal FKPT, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang belum bisa menerima kegiatan-kegiatan yang dilakukan FKPT Sumatera Utara, dikarenakan tidak pahamnya masyarakat mengenai FKPT Sumatera Utara serta Visi dan Misi FKPT kedepannya. Dan ini biasanya adalah kelompok masyarakat yang sudah terjerumus oleh paham radikal. Kelompok yang belum bisa menerima kegiatan FKPT biasanya kelompok yang memandang bahwa pemahaman yang dilakukan oleh FKPT bertentangan dengan ajaran yang mereka anut.
2. Dalam hal melakukan kegiatan, FKPT Sumatera Utara masih terkendala terkait dengan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah yang ada di Sumatera Utara. Masalah koordinasi antara FKPT Sumatera Utara dengan

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnaen Nasution, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara, 15 Maret 2017.

Lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang terjadi biasanya terkait penyelenggaraan izin kegiatan yang kurang di dukung oleh lembaga tertentu.

3. Dalam hal Pendanaan, FKPT Sumatera Utara masih mengalami kendala Pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara. Pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara yang terbilang cukup minim membuat terhambatnya kegiatan yang akan di lakukan oleh FKPT Sumatera Utara.

Pengalaman FKPT dalam memerangi aksi terorisme dan aksi-aksi kekerasan bermotifkan ideologi radikal, terutama radikal keagamaan telah memberikan pelajaran berharga bahwa suatu gerakan ideologi radikal tidak bisa dihentikan dengan sosialisasi maupun pendekatan semata. Kenyataan itulah yang dialami FKPT dalam menumpas gerakan teroris.

### **C. Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara**

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan niat dan menghilangkan kemampuan para teroris dalam melakukan aksi teror.<sup>98</sup> Untuk kepentingan itu perlu dibentuk suatu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Sumatera Utara. FKPT selalu berkaitan dalam hal kegiatan mencegah Tindak Pidana Terorisme. Dimana FKPT selalu berusaha meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan diri masyarakat di daerah melalui penanaman dan Pemahaman tentang empat pilar dasar kebangsaan yang terdiri dari Ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

---

<sup>98</sup> Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 201.

Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Daerah menyatakan bahwa Fungsi FKPT adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh Indonesia. Kemudian dalam Pasal 4 ditegaskan kembali FKPT memiliki tujuan untuk membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mencegah terorisme serta melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pencegahan dalam hal berbasis Program, FKPT melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Utara sebagai berikut.<sup>99</sup>

#### **1. Mencegah Tindak Pidana Terorisme berbasis Program Pendidikan**

FKPT masuk ke dunia sekolah dan kampus dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai bahaya paham radikal yang berujung pada aksi tindakan terorisme. Kemudian juga memberikan pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara yang sudah final berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pendiri bangsa ini.

Tahun 2017 ini juga ada program yang bernama sekolah ideologi, sekolah ideologi ini dibuat untuk sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang pendidikannya kita tempatkan di pesantren Al-Hidayah (Pusat Rehabilitasi dan Deradikalisasi) yang bekerja sama dengan FKPT dan pesantren ini dikelola oleh mantan teroris yang sekarang jadi mentor jihadis yaitu Ustad Khairul Ghazali. Cara yang

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnaen Nasution, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Utara, 15 Maret 2017.

dilakukan FKPT adalah bahwa anak-anak dari sekolah di bawa ke pesantren mulai dari pagi hingga sore untuk diberikan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan kemudian masalah ideologi pancasila dan pemahaman tentang agama.<sup>100</sup>

Agama juga tidak membolehkan melakukan tindakan-tindakan radikalisme apalagi ada tindakan yang akan merubah ideologi pancasila yang berujung pada aksi tindakan terorisme. Pemberian pemahaman materi sejak dini mengenai ideologi pancasila dan keagamaan merupakan suatu bentuk kegiatan FKPT yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencegah generasi muda bangsa Indonesia khususnya Sumatera Utara terhindar dari paham radikal yang berujung pada aksi tindakan teroris.

## **2. Mencegah Tindak Pidana Terorisme berbasis Program Kemasyarakatan**

Pelaksanaan program berbasis kemasyarakatan, FKPT membuat kegiatan-kegiatan dalam bentuk seminar, berdialog ataupun diskusi umum dengan ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara, baik itu Organisasi masyarakat keislaman, Organisasi masyarakat kepemudaan dan Organisasi masyarakat keagamaan dan perempuan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme dan kegiatan itu dilaksanakan di pesantren-pesantren yang ada di Kota Medan. Kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan masyarakat sekitar.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

### **3. Mencegah Tindak Pidana Terorisme berbasis Program Media**

Pelaksanaan Program berbasis media, pertama FKPT melakukan kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik untuk menyampaikan pencerahan kepada pendengar radio untuk dapat memahami apa sebenarnya radikalisme itu, bagaimana akar permasalahannya, dan bagaimana perkembangan radikalisme di Sumatera Utara dan antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap paham radikalisme agar Sumatera Utara bisa tenang, aman dan tidak terpengaruhi oleh tindakan-tindakan teroris. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dituntut untuk ikut serta menyampaikan informasi secara jujur dan adil mengenai permasalahan terorisme yang ada di Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:
  - a. Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang belum bisa menerima kegiatan yang dilakukan FKPT Sumatera Utara dan ini biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terjerumus oleh paham radikal. Kelompok yang belum bisa menerima kegiatan FKPT

biasanya kelompok yang memandang bahwa pemahaman yang dilakukan oleh FKPT bertentangan dengan ajaran yang mereka anut.

- b. Pelaksanaan Kegiatan FKPT menghadapi kendala dalam hal Koordinasi antar lembaga pemerintah dan Non pemerintah. Masalah koordinasi antara FKPT Sumatera Utara dengan Lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang terjadi biasanya terkait penyelenggaraan izin kegiatan yang kurang di dukung oleh lembaga tertentu.
  - c. Pendanaan, FKPT Sumatera Utara mengalami masalah pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara. Pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara yang terbilang cukup minim membuat terhambatnya kegiatan yang akan di lakukan oleh FKPT Sumatera Utara.
3. Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara yaitu, antara lain:
- a. Pelaksanaan Program berbasis pendidikan yaitu dilakukan dengan cara FKPT masuk ke dunia sekolah dan kampus dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai bahaya dari pada radikalisme. Pemberian pemahaman materi sejak dini mengenai ideologi pancasila dan keagamaan merupakan suatu bentuk kegiatan FKPT yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencegah generasi muda bangsa Indonesia khususnya Sumatera Utara terhindar dari paham radikal yang berujung pada aksi tindakan teroris.
  - b. Kemudian Program berbasis kemasyarakatan yaitu membuat kegiatan-kegiatan apakah bentuknya dalam dialog, seminar dan diskusi umum

dengan Ormas keislaman. Ormas kepemudaan dan Ormas keagamaan dan perempuan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme. Kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan masyarakat sekitar.

- c. Program berbasis Media yaitu melakukan kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik untuk menyampaikan pencerahan kepada pendengar radio untuk dapat memahami apa sebenarnya radikalisme dan bagaimana perkembangan mengenai radikalisme itu serta antisipasi apa yang dilakukan masyarakat terhadap paham radikal agar tidak di pengaruhi oleh tindakan teroris. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dituntut untuk ikut serta menyampaikan informasi secara jujur dan adil mengenai permasalahan terorisme yang ada di Sumatera Utara.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya perubahan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baik melalui revisi maupun penggantian dari Undang-Undang Pembertantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana terorisme sehingga tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tetapi juga pada pencegahan. Perubahan dan penggantian dimaksud agar terciptanya pengaturan

hukum secara kongkrit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Khususnya perlindungan terhadap korban sebagai pelaku kejahatan.

2. Diharapkan kepada pihak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam hal melakukan program kegiatan berbasis pencegahan yang meliputi pendidikan, kemasyarakatan, dan media massa. Harus lebih difokuskan dalam melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat yang terindikasi paham radikal.
3. Diharapkan kepada pihak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam hal melakukan kegiatan tetap menjalin kerjasama terhadap semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah untuk memperlancar kegiatan dalam hal pendanaan yang diberikan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Jainuri. 2016. *Radikalisme dan Terorisme Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aulia Rosa Nasution. 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme dan Tni*. Jakarta: CMB Press.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Novri Susan. *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

## **C. Internet**

Anonim, "Damailah Indonesiaku", <http://www.fkptsumut.id>, diakses Senin, 27 Maret 2017.

Anonim, "Provinsi Sumatera Utara", <http://www.negeripesona.com>, diakses Senin, 27 Maret 2017.

Anonim, "Sejarah Terorisme", <http://damailahindonesiaku.com>, diakses Jumat, 27 Januari 2017.

Anonim, "Tugas Strategis FKPT", <http://www.kompasiana.com>, diakses Jumat, 27 Januari 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Upaya", melalui <http://kbbi.web.id>, diakses Selasa, 15 Maret 2017.